

## **CATEGORIZATION OF AGGRESSIVE CRIMES FOR THE USE OF FRENCH STATE VIOLENCE IN THE CONFLICT OF THE REPUBLIC OF MALI IN INTERNATIONAL CRIMINAL LAW**

### **KATEGORISASI KEJAHATAN AGRESI ATAS TINDAKAN PENGGUNAAN KEKERASAN NEGARA PERANCIS PADA KONFLIK REPUBLIK MALI DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL**

**Nadia Maulida Zuhra\***

[nadiamaulidazuhra@gmail.com](mailto:nadiamaulidazuhra@gmail.com)

(Diterima pada: 30-02-2020 dan dipublikasikan pada:01-10-2020 )

#### **ABSTRACT**

*International law has set any dispute resolution mechanisms between countries in the world that require peaceful means as the main approach. However, if a peaceful settlement of a dispute is not achieved, violence can also be used or acts of use of force against the country concerned, but it is limited to certain reasons with the legitimacy of the UN Security Council. The illustrated about the act of use of force is French on conflict of the Republic of Mali which caused 5 (five) civilians including children were death, so that these actions can be categorized as crimes of aggression. Therefore, the benchmarks for limitative acquisition of the use of force in question are crucial enough for the consideration of the state in taking intervention action. This study aims to examine the position of the use of force action of French against the Republic of Mali as crime of aggression and the legal consequences of an aggression offender country.*

---

**Keywords:** State responsibility; The crime of aggression; Use of force action

---

#### **ABSTRAK**

Hukum internasional telah mengatur sejumlah mekanisme penyelesaian sengketa antar negara di dunia yang mengharuskan cara-cara damai sebagai pendekatan utama. Namun apabila penyelesaian sengketa secara damai tidak tercapai dapat pula digunakan cara-cara kekerasan atau tindakan menggunakan kekerasan (*use of force*) terhadap negara yang bersangkutan, akan tetapi terbatas hanya untuk beberapa alasan tertentu atas legitimasi Dewan Keamanan PBB. Hal tersebut tergambar pada tindakan penggunaan kekerasan Negara Perancis dalam Konflik Republik Mali yang menyebabkan 5 (lima) warga sipil termasuk anak-anak diantaranya tewas, sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan agresi. Oleh karena itu tolak ukur pembolehan limitatif akan penggunaan kekerasan yang dimaksud menjadi hal yang cukup krusial bagi pertimbangan negara dalam mengambil tindakan intervensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan tindakan *use of force* yang dilakukan oleh Negara Perancis terhadap Republik Mali sebagai suatu kejahatan agresi dan akibat hukum terhadap negara pelaku kejahatan agresi.

---

**Kata Kunci:** Kejahatan agresi; Tanggungjawab negara; Tindakan penggunaan kekerasan.

---

\* Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran

## A. Pendahuluan

Hubungan internasional antar negara di dunia telah membawa banyak perubahan ke arah yang lebih positif. Kerjasama secara bilateral maupun multilateral memberikan jaminan terhadap kepentingan membuat hubungan antar negara menjadi semakin pesat. Akan tetapi, seiring dengan pesatnya perkembangan hubungan tersebut, bentuk sengketa antar negara di dunia juga menjadi semakin kompleks. Pada dasarnya perbedaan yang menimbulkan sengketa antar negara dapat diselesaikan dengan cara-cara damai, akan tetapi ada kalanya penyelesaian sengketa dapat berakhir dengan cara kekerasan.

Hukum internasional menjamin negara memiliki kedaulatan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Prinsip kedaulatan tidak memperkenankan suatu negara melakukan campur tangan baik urusan internal maupun eksternal negara lain. Prinsip ini sudah diatur dengan jelas pada Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa yang selanjutnya disebut dengan PBB bahwa setiap negara anggota PBB wajib menjauhkan diri untuk menggunakan kekerasan (*use of force*) terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan PBB. Akan tetapi terdapat pengecualian terhadap pembolehan akan tindakan penggunaan kekerasan apabila untuk membela diri dari serangan yang terjadi di wilayah

suatu negara, mengingat sifat alami manusia berupa *respond* membela diri saat mengalami serangan atau ancaman yang ditujukan terhadapnya.<sup>1</sup>

Tindakan penggunaan kekerasan (*use of force*) yang baru beberapa waktu lalu terjadi salah satunya adalah tindakan Perancis pada kudeta militer tahun 2012 yang terjadi di Republik Mali. Pada sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prancis, Francois Hollande menyebut konflik di Republik Mali sebagai masalah yang harus segera diselesaikan. Usul Prancis untuk melakukan intervensi militer ke Republik Mali didukung oleh Guatemala. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut tetap membutuhkan waktu yang cukup lama dari tahap resolusi hingga mandat yang dikeluarkan PBB untuk melakukan intervensi militer di Republik Mali. Pasukan Perancis mulai membangun kekuatannya di wilayah Mali setelah sebelumnya menginvasi Republik Mali. Pemerintah Perancis pun beralasan bahwa tujuan utama mereka adalah untuk merebut kembali negara bekas jajahannya itu dari tangan pemberontakan Gerakan Islam tersebut dikarenakan telah melakukan serangkaian pelanggaran HAM selama kudeta militer berlangsung. Rencana untuk intervensi awalnya disepakati oleh Masyarakat Ekonomi Negara Afrika Barat (ECOWAS) dan menyatakan bahwa tidak akan melibatkan intervensi langsung pasukan Barat. Namun yang menjadi

---

<sup>1</sup> Alfandrio Christian Putra Makalew, “Kedudukan Pre-Emptive Strike (Serangan Pendahuluan) Dalam Hukum Internasional”, Jurnal,

masalah ialah Perancis dalam mengambil inisiatif untuk menyerang Republik Mali dilakukan tanpa legitimasi Dewan Keamanan PBB. Sekjen PBB mengeluarkan dukungan justru setelah Perancis melakukan serangan.

Pada dasarnya tindakan Perancis dengan itikad baiknya ingin membantu Republik Mali atas konflik yang terjadi merupakan hal yang dibenarkan dalam hukum Internasional, akan tetapi fakta bahwa adanya korban jiwa yang timbul atas tindakan intervensi yang dilakukan oleh Perancis atas tindakan penggunaan kekerasan yang dilakukan olehnya dapat digolongkan sebagai kejahatan agresi. Hukum internasional telah secara tegas mengutuk adanya kejahatan agresi sebagai kejahatan paling serius yang menjadi perhatian komunitas internasional secara keseluruhan. Secara resmi, Badan Amnesti Internasional dalam hal ini menyatakan bahwa dalam serangan udara yang dilancarkan Perancis untuk merebut wilayah Utara Mali yang dikuasai oleh kelompok militan mengakibatkan 5 (lima) warga sipil termasuk 3 (tiga) anak diantaranya tewas. Adapun identifikasi masalah yang akan dibahas dalam artikel berikut ini adalah :

1. Bagaimanakah kedudukan tindakan *use of force* Negara Perancis dalam konflik Republik Mali sebagai suatu kejahatan agresi?
2. Akibat hukum terhadap negara pelaku kejahatan agresi dalam hukum pidana internasional?

## B. Kedudukan Tindakan *Use Of Force* Negara Perancis Dalam Konflik Republik Mali Sebagai Suatu Kejahatan Agresi

*Non use of force* telah menjadi bagian dari asas-asas hukum internasional dalam Deklarasi Asas-Asas Hukum Internasional 1974.<sup>2</sup> Seluruh anggota dalam menjalankan hubungan internasional harus menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan atau cara apapun yang bertentangan dengan tujuan PBB terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain. Akan tetapi seandainya memang tindakan menggunakan kekerasan maupun perang harus ditempuh maka para pihak harus melaksanakannya sesuai dengan hukum humaniter.<sup>3</sup> Oleh karenanya prinsip *non use of force* telah dianalisis dan diperinci dengan sistematis sebagai berikut:

- 1) Perang agresi merupakan kejahatan melawan kedamaian yang harus dipertanggungjawabkan dibawah hukum internasional;
- 2) Negara tidak boleh mengancam menggunakan paksaan untuk melanggar garis perbatasan internasional yang sudah ada (termasuk demarkasi atau garis gencatan senjata) atau untuk menyelesaikan sengketa internasional.

Piagam PBB pada Pasal 2 ayat (4) mengatur mengenai larangan penggunaan kekerasan namun tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai istilah dari penggunaan kekuatan itu sendiri. Penggunaan kekuatan merupakan karakteristik utama yang

---

<sup>2</sup> Malcolm N. Shaw QC, *Hukum Internasional*, Nusa Media, Bandung : 2013, hlm. 1136-1137.

<sup>3</sup> Aryuni Yuliantiningsih, "Agresi Israel

Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional", *Jurnal, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9 No. 2 Mei 2009, hlm. 112.

menentukan jenis operasi (dalam keadaan konflik) dan otoritas atas penggunaan kekuatan haruslah jelas dan tertulis didalam mandat.<sup>4</sup> Kekuatan (*force*) diartikan sebagai istilah umum yang menggambarkan penggunaan kekuatan secara fisik untuk mencapai tujuan dan kekuatan yang dimaksud dibagi menjadi kekuatan tanpa senjata (*unarmed force*) dan kekuatan dengan senjata (*armed force*).<sup>5</sup>

Piagam PBB melalui Pasal 51 juga secara tegas telah melarang atau tidak memperbolehkan adanya tindakan yang merugikan hak perseorangan atau bersama untuk membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap negara anggota PBB sampai dengan Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.<sup>6</sup>

Setiap tindakan yang diambil oleh negara anggota dalam melaksanakan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan. Namun adanya pengecualian terhadap Dewan Keamanan yang pada setiap waktu dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu dengan cara yang bagaimanapun untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional menjadi salah satu kewenangan Dewan Keamanan PBB.

Pelaksanaan intervensi yang dilakukan oleh Negara Perancis selain tidak boleh menjadi ancaman atau dilakukan dengan menggunakan kekerasan (*use of force*) terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan

politik, juga harus berdasarkan izin atau otorisasi Dewan Keamanan PBB atau dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Piagam PBB. Sehingga secara tidak langsung dalam melakukan tindakan intervensi, negara harus mendapatkan izin PBB terlebih dahulu melalui Dewan Keamanan PBB yang selanjutnya disebut dengan DK PBB yang berbentuk rekomendasi berisikan pertimbangan-pertimbangan terhadap keadaan yang menjadi alasan pembolehan tindakan intervensi dan apakah tindakan intervensi itu diperlukan terhadap keadaan-keadaan tersebut.<sup>7</sup>

Setiap tindakan *use of force* maupun intervensi yang dilakukan berdasarkan otorisasi DK PBB dapat dibenarkan menurut hukum internasional dan tanpa otorisasi Dewan Keamanan tindakan tersebut dianggap tidak sah dan bertentangan dengan hukum internasional serta ketentuan-ketentuan piagam PBB.<sup>8</sup>

Dalam hal terjadinya agresi, suatu negara dapat dikatakan melakukan tindakan tersebut ketika menggunakan kekuatan bersenjata terhadap kedaulatan, integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan Piagam PBB. Dan Negara Perancis atas tindakan intervensi yang dilakukan olehnya pada dasarnya telah mengakibatkan korban jiwa yang dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan agresi. Pengertian agresi itu sendiri terdapat pada Pasal 1 *United Nations General Assembly Resolution 3314* tentang definisi agresi yang termasuk

<sup>4</sup> Trevor Findlay, *The Use Of Force In Peace Operations*, Oxford university press, Oxford : 2004, hlm. 397.

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 432.

<sup>6</sup> Finahliyah Hasan, " Analisis Kebijakan Pre-Emptive Self Defence George W. Bush, JR Terhadap Afghanistan", Jurnal, Universitas Hasanuddin, Makassar, Jurnal Winua Jurusan

Hubungan Internasional Volume 1 No. 3 September-Desember 2016, hlm. 98.

<sup>7</sup> Pasal 39, 41, dan 51 Bab VII Piagam PBB

<sup>8</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (edisi Kedua, cetakan ke-4), PT. Alumni, Bandung : 2011, hlm. 653.

dalam *act of aggression* yang merupakan penjelasan lebih jauh dari isi Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang menyatakan bahwa:

*“ Aggression is the use of armed force by a state against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another state, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations, as set out in this Definition. ”*

Sedangkan *crime of aggression* berdasarkan *article 8 Bis* ayat (1) *International Criminal Court Review Conference* Kampala 2010 adalah:

*“ For the purpose of this Statute, crime of aggression means the planning, preparation, initiation or execution, by a person in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State, of an act of aggression which, by its character, gravity and scale, constitutes a manifest violation of the Charter of the United Nations. “*

Fakta bahwa konflik yang terjadi di Republik Mali menyebabkan adanya kekosongan kekuasaan yang dapat menimbulkan kekacauan di Republik Mali dalam kudeta ini membuat Presiden Mali, Amadou Toumani Toure tersingkir dan pemerintahan dikuasai oleh pihak militer. Akibatnya wilayah Utara dan Timur Mali termasuk beberapa kota diantaranya seperti Gao dan Timbuktu dikuasai oleh pemberontak Tuareg (salah satu suku di Mali Utara) yang kemudian membentuk MNLA (Gerakan Nasional Bagi Pembebasan Azawad), Ansar Dine dan sekutunya MOJWA (Gerakan Kesatuan dan Jihad di Afrika Barat) serta milisi Islam yang terkait dengan jaringan Al-Qaeda yang merupakan bagian dari pelaku pemberontakan.

Para pemberontak bertujuan untuk membentuk negara baru di

wilayah Mali Utara yang dinamakan dengan Azawad dikarenakan adanya diskriminasi terhadap daerah di Mali Utara sedangkan Ansar Dine dan MOJWA ingin membentuk negara Azawad sebagai negara yang menerapkan hukum Islam. Ibu Kota Bamako secara resmi telah meminta mandat PBB untuk mengirim pasukan militer internasional ke Republik Mali. Dan faktanya, Perancis memang menjadi negara terdepan dalam usaha penyelesaian konflik Republik Mali.

Perancis melancarkan serangannya di Republik Mali pada tanggal 11 Januari 2012 sedangkan PBB menyatakan dukungannya terhadap Perancis pada tanggal 14 Januari 2012. Tindakan intervensi pada dasarnya harus dilakukan secara kolektif (bersama) dan terhadap tindakan intervensi militer yang dilakukan Perancis di Republik Mali, Negara Perancis hanya melakukannya sendirian. Adanya upaya-upaya penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana yang disediakan dalam aturan hukum internasional seperti perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan lain sebagainya juga tidak diupayakan terlebih dahulu oleh Perancis sebelum mengambil langkah untuk melakukan tindakan intervensi yang dimaksud. Dan terhadap pasukan militer yang melakukan intervensi diharuskan untuk menaati dan menghormati Konvensi Jenewa dan hukum internasional, namun Perancis pada praktiknya telah melanggar Pasal 51 ayat (4) Protokol Tambahan I Tahun 1977 terkait perlindungan bagi penduduk sipil karena melakukan serangan udara yang menimbulkan kerugian yang tidak perlu berupa jiwa masyarakat sipil atau luka-luka dikalangan masyarakat sipil.

*Centre for Strategic Studies, Victoria University of Wellington* menyatakan adanya beberapa kriteria

terkait pembolehan tindakan intervensi. Kriteria yang pertama yaitu ketika pemerintahan negara tempat pelanggaran berat HAM terjadi tidak bersedia (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) untuk menghentikan pelanggaran yang dimaksud. Dalam hal intervensi Perancis di Republik Mali, akibat kelompok militan Islam yang dilengkapi persenjataan canggih dan terlatih benar telah membuat pemerintah angkat tangan akan tetapi Republik Mali memiliki upaya untuk meminta bantuan pada organisasi internasional PBB. Dalam suratnya pemerintah Mali meminta bantuan untuk dapat menyelesaikan konflik di Republik Mali kepada PBB dan terkhusus kepada Perancis.<sup>9</sup>

Selanjutnya, kriteria yang kedua yaitu melakukan intervensi kemanusiaan secara proporsional dengan tujuan yang hendak dicapai, sehingga tidak menimbulkan kerusakan atau kerugian yang tidak perlu. Hal tersebut dapat dilihat pada fakta bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan Perancis terhadap Konvensi Jenewa dalam bentuk serangan udara menyebabkan 5 (lima) warga sipil tewas.

Kejahatan agresi sebagai salah satu kejahatan yang dikenal dalam hukum pidana internasional tercantum dalam *Rome Statute of The International Criminal Court Act* yang menyatakan bahwa:<sup>10</sup>

“ *The jurisdiction of the court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this*

*Statute with respects to the following crimes:*

- a. *The crime of Genocide;*
- b. *Crimes against humanity;*
- c. *War crimes;*
- d. *The crimes of Aggression; “*

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau *Universal Independent of Human Right* 1948 pada Pasal 3 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. Deklarasi tersebut dilatarbelakangi oleh usainya perang dunia II dan banyaknya negara-negara di Asia dan Afrika yang merdeka dan bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tujuan awalnya adalah untuk mencegah terjadinya perang dunia kembali.<sup>11</sup>

*International Criminal Court Review Conference* Campala Uganda 2010 menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dinyatakan sebagai *act of aggression* dengan syarat:<sup>12</sup>

1. Adanya invasi atau serangan oleh angkatan bersenjata dari suatu Negara di wilayah Negara lain, atau pendudukan militer apapun walaupun secara sementara, namun memiliki dampak atas invasi atau serangan seperti itu, atau aneksasi apapun dengan menggunakan kekerasan terhadap wilayah tersebut atau Negara lain atau bagian daripadanya;
2. Pengeboman oleh angkatan bersenjata dari suatu Negara terhadap wilayah Negara lain atau penggunaan senjata apapun oleh

<sup>9</sup><http://www.euronews.com/2013/01/11/mali-government-asks-france-for-military-aid/>, Diakses pada 5 November 2019, pukul 14.00 WIB.

<sup>10</sup> Arie Siswanto, *Yurisdiksi Material Mahkamah Pidana Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta : 2005, hlm. 45.

<sup>11</sup> Ahmad Samawi, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta : 2008, hlm. 71.

<sup>12</sup> Sumaryo Suryokusumo, “ Agresi Dalam Perspektif Hukum Internasional “, Jurnal, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Mimbar Hukum, Volume 3 Nomor 1 Oktober 2005, hlm. 38.

- suatu Negara terhadap wilayah Negara lain;
3. Blokade pelabuhan atau pantai suatu negara oleh angkatan bersenjata Negara lain;
  4. Suatu serangan oleh angkatan bersenjata suatu Negara terhadap pasukan darat, laut atau udara atau armada laut dan udara dari Negara lain;
  5. Penggunaan angkatan bersenjata dari satu Negara yang berada dalam wilayah Negara lain dengan persetujuan Negara penerima, bertentangan dengan ketentuan yang ditentukan dalam perjanjian atau perpanjangan kehadiran mereka di wilayah tersebut diluar pengakhiran perjanjian;
  6. Tindakan suatu Negara dalam mengizinkan wilayahnya, yang telah ditempatkan pada pembuangan Negara lain untuk digunakan oleh Negara lain tersebut untuk melakukan suatu tindakan agresi terhadap Negara ketiga;
  7. Pengiriman oleh atau atas nama Negara terikat, kelompok, laskar bersenjata atau tentara bayaran yang melakukan tindakan angkatan bersenjata terhadap Negara lain seperti tindakan yang tercantum di atas atau keterlibatan substansial atasnya.

Terhadap definisi agresi yang diusulkan, terdapat tiga elemen inti yaitu:

*Pertama*, agresi adalah kejahatan yang dilakukan oleh politik atau militer para pemimpin seperti kepala negara atau pejabat senior militer atas nama negara dalam bentuk rencana atau tindakan agresi langsung yang dilakukan terhadap negara lainnya. Agresi tidak dilakukan oleh pejabat atau tentara yang membawa keputusan orang lain.

*Kedua*, agresi melibatkan penggunaan kekuatan untuk melanggar hukum Piagam PBB karena berdasarkan

Piagam PBB, negara-negara dilarang menggunakan kekuatan melawan integritas wilayah atau kemerdekaan politik dari negara lain kecuali dalam membela diri dari serangan bersenjata atau jika diizinkan oleh Dewan Keamanan PBB.

*Ketiga*, agresi muncul hanya dalam kasus pelanggaran '*manifest*' berdasarkan Piagam PBB artinya karakter, *gravity* dan skala kejahatan telah terbentuk secara jelas.

Hukum internasional menjamin setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri dan tidak memperkenankan suatu negara melakukan campur tangan baik urusan internal maupun eksternal negara lain. Dan pada dasarnya tindakan Perancis dengan itikad baiknya ingin membantu Republik Mali atas konflik yang terjadi merupakan hal yang dibenarkan dalam hukum Internasional, akan tetapi fakta bahwa adanya korban jiwa yang ditimbulkan dalam tindakan intervensi dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh Perancis telah bertolak belakang dengan pengaturan prinsip *non use of force* dalam hukum internasional dan akibat dari tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan agresi.

### C. Akibat Hukum Terhadap Negara Pelaku Kejahatan Agresi Dalam Hukum Pidana Internasional

Salah satu organisasi internasional yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa adalah Perserikatan Bangsa Bangsa. Selain menggunakan penyelesaian sengketa dengan cara-cara damai, PBB juga mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan-tindakan kolektif yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu

sengketa apabila dampak dari sengketa tersebut dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional.<sup>13</sup>

Kekuasaan yang lebih luas untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia diserahkan kepada Dewan Keamanan sebagai badan yang berwenang untuk menyelesaikan kebijakan PBB secara cepat dan tegas. Dewan Keamanan telah dijadikan suatu organ eksekutif yang dilengkapi dengan beberapa kewenangan terutama dibidang pelaksanaan Bab VII Piagam PBB terkait kewenangan atau kekuatan Dewan Keamanan PBB dalam rangka menjaga perdamaian internasional. Sejumlah pasal dibuat secara khusus, sehingga memungkinkan Dewan Keamanan bertindak secara cepat dan efisien mencegah maupun menghentikan sengketa-sengketa bersenjata.

Dewan Keamanan juga dapat mengambil semua tindakan yang diperlukan mulai dari pemutusan hubungan hingga penggunaan pasukan bersenjata bila perdamaian dunia sudah terancam.<sup>14</sup> Pada umumnya Dewan Keamanan dapat melakukan atau mengambil tindakan terhadap dua sengketa, yaitu:

1. Sengketa-sengketa yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional; dan
2. Kasus-kasus yang mengancam perdamaian atau melanggar perdamaian atau tindakan-tindakan agresi.

Piagam PBB dalam Bab VII juga mengatur mengenai intervensi yang pada hakikatnya merupakan suatu

diskresi terhadap isi ketentuan Piagam itu sendiri, terutama Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (7). Intervensi dalam Piagam PBB terdapat dalam Bab VII Piagam PBB berkenaan tentang tindakan yang berkaitan dengan ancaman-ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian dan tindakan agresi. Bab VII Piagam PBB yang terdiri dari tiga belas pasal diantaranya menjadi justifikasi terhadap dua jenis tindakan intervensi yang dikenal dalam Piagam PBB, yaitu intervensi kolektif atas mandat Dewan Keamanan PBB dan intervensi dalam rangka membela diri (*self defense*).

Dalam upaya menciptakan perdamaian dan keamanan internasional untuk menyelesaikan suatu sengketa, PBB memiliki empat kelompok tindakan yang secara umum dapat dibedakan menjadi:<sup>15</sup>

- a. *Preventive Diplomacy*  
*Preventive Diplomacy* adalah suatu tindakan untuk mencegah timbulnya suatu sengketa antara para pihak, mencegah meluasnya suatu sengketa atau membatasi perluasan suatu sengketa. Cara ini dapat dilakukan oleh Sekjen PBB, Dewan Keamanan, Majelis Umum atau oleh organisasi-organisasi regional bekerja sama dengan PBB;
- b. *Peace Making*  
*Peace Making* adalah tindakan membawa para pihak yang bersengketa untuk saling sepakat, khususnya melalui cara-cara damai seperti terdapat dalam Bab VI Piagam PBB. Tujuan PBB dalam hal ini adalah untuk mencegah konflik dan menjaga perdamaian.

<sup>13</sup> D.J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, Sweet and Maxwell Limited, London : 2004, hlm. 972.

<sup>14</sup> Imam Mulyana dan Irawati Handayani, " Peran Organisasi Regional Dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional ", Jurnal, FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Jurnal Cita

Hukum Vol. 3 No. 2 Desember 2015, hlm. 248.

<sup>15</sup> Boutros Boutros-Ghali, *An Agenda for Peace*, United Nations, New York : 1992, hlm. 12, dalam Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta : 2004, hlm. 95-97.



Diantara dua tugas tersebut terdapat kewajiban untuk mencoba membawa para pihak yang bersengketa menuju kesepakatan dengan cara-cara damai;

c. *Peace Keeping*

*Peace Keeping* adalah tindakan untuk mengerahkan kehadiran PBB dalam memelihara perdamaian dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Biasanya PBB mengirimkan personil militer, polisi PBB dan juga personil sipil. Meskipun sifatnya militer, namun personil yang dimaksud bukan merupakan pasukan perang atau angkatan bersenjata (angkatan perang);

d. *Peace Building*

*Peace Building* adalah tindakan mengidentifikasi dan mendukung struktur-struktur yang ada guna memperkuat perdamaian untuk mencegah suatu konflik yang telah didamaikan berubah kembali menjadi konflik. *Peace Building* lahir setelah berlangsungnya konflik.

Untuk mewujudkan tindakan tersebut, PBB diberikan kewenangan sesuai dengan Bab VII Piagam PBB untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, termasuk membentuk pasukan internasional apabila penyelesaian sengketa dengan cara-cara damai tidak berhasil. Perkembangan pengaturan pasukan dibawah bendera PBB ini telah mengalami banyak perubahan sejak pasukan pemelihara perdamaian generasi pertama, hingga lahirnya pasukan multinasional sebagai suatu bentuk solusi penyelesaian sengketa internasional dengan penggunaan senjata.

Pada dasarnya hukum internasional dalam keadaan-keadaan tertentu memberikan hak kepada suatu negara untuk melakukan intervensi

terhadap negara lain. Keadaan ini merupakan suatu pengecualian, keadaan-keadaan tersebut diantaranya:<sup>16</sup>

- 1) Intervensi kolektif sesuai dengan piagam PBB;
- 2) Untuk melindungi hak-hak dan kepentingan negara serta keselamatan jiwa warga negaranya di luar negeri;
- 3) Sebagai pembelaan diri, jika intervensi diperlukan untuk menyelamatkan bahaya serangan bersenjata yang nyata dan mengancam;
- 4) Dalam menangani urusan sebuah protektorat yang berada di bawah dominionnya;
- 5) Jika negara yang mengalami intervensi itu telah jelas melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional terutama menyangkut negara yang melakukan intervensi, sebagai contoh jika suatu negara melakukan intervensi dengan mengenyampingkan kaidah-kaidah hukum internasional.

Terhadap perbuatan negara anggota yang berkaitan dengan pelanggaran hubungan internasional, Pasal 5 Piagam PBB menyatakan bahwa:

*“A Member of the United Nations against which preventive or enforcement action has been taken by the Security Council may be suspended from the exercise of the rights and privileges of membership by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. The exercise of these rights and privileges may be restored by the Security Council.”*

Pada dasarnya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam hal ini

<sup>16</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta : 1988, hlm. 137.

berwenang memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa penangguhan hak-hak keanggotaan. Dan berdasarkan Pasal 5 Piagam PBB, penangguhan hak-hak istimewa keanggotaan PBB juga dapat dilakukan terhadap suatu negara yang apabila sebelumnya Dewan Keamanan telah mengambil tindakan pencegahan atau tindakan pemaksaan atasnya.

Dapat dikatakan bahwa tindakan pencegahan yang dimaksud adalah tindakan berupa perdamaian tanpa adanya kekerasan. Namun tindakan perdamaian tersebut harus dilakukan dengan tegas sehingga dapat memberikan efek positif terhadap konflik di Republik Mali, seperti pemberian sanksi atau embargo dalam bidang ekonomi, diplomatik dan lainnya.

Dalam konflik Republik Mali, Dewan Keamanan PBB atas kewenangannya telah melakukan tindakan pencegahan atau tindakan pemaksaan sebelumnya. Embargo dibidang ekonomi pun dilakukan agar aktivitas pihak pemberontak dalam transaksi ekonomi dapat berkurang. Tentara ECOWAS yang diperintahkan oleh PBB juga dikirim untuk membantu masyarakat sipil yang menjadi korban konflik tersebut.

Namun berdasarkan Pasal 6 Piagam PBB, dinyatakan bahwa PBB berhak mengeluarkan negara anggota dari organisasi apabila negara tersebut melanggar prinsip Piagam PBB secara terus menerus. Pemecatan anggota PBB ini harus didasari oleh pelanggaran yang berulang-ulang serta tindakan tersebut memang bertujuan untuk melanggar hukum internasional. Berdasarkan pengertian tersebut maka

pelanggaran yang hanya dilakukan satu kali meskipun berat, tidak dapat dilakukan pemecatan namun PBB dapat mengambil tindakan lain kepada negara yang bersangkutan. Akan tetapi, apabila suatu negara anggota tetap saja melakukan pelanggaran secara terus menerus meskipun sudah dikenakan tindakan pencegahan atau pemaksaan oleh PBB maka Pasal 6 Piagam PBB dapat diberlakukan.<sup>17</sup>

Dalam konflik Mali, tindakan Perancis memiliki tujuan untuk memberikan bantuan kepada pemerintah Mali agar pemerintahan Mali tidak jatuh ke tangan pemberontak. Namun setelah Perancis mengintervensi Mali permasalahan HAM tidak kunjung menurun. Bahkan Badan Amnesti Internasional mengatakan bahwa terdapat 5 (lima) masyarakat sipil yang tewas dalam serangan udara Perancis di wilayah utara Mali yang mana 3 (tiga) orang diantaranya adalah anak-anak.

Pada kasus lain, Perancis juga pernah terlibat dalam permasalahan HAM pada konflik Rwanda yang pada saat itu telah membantu suku Hutu sebagai kelompok militan selaku pihak pembantai. Perancis menembaki siapapun yang mendukung keputusan presiden terdahulu atau musuh dari suku Hutu. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Perancis dapat dibawa ke Mahkamah Internasional atau ICJ (*international Court of Justice*) yang berlaku pada saat itu untuk diadili.

Pada Tahun 1949 Komite Internasional Palang Merah telah menyusun Konvensi Jenewa ke IV tentang perlindungan bagi orang-orang sipil dalam masa perang. Selanjutnya Konferensi Internasional Palang Merah ke XX di Wina

<sup>17</sup> Novrizal Aji, "Kewenangan Uni Eropa Dalam Penyelesaian Konflik Di Negara Yang Bukan Anggotanya Menurut Hukum Internasional",

Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2012, hlm. 72.

(Austria) pada tahun 1965 telah berhasil menyusun Resolusi ke XXVIII yang menghimbau semua pemerintah dan penguasa yang bertanggung jawab dalam sengketa bersenjata untuk menerapkan asas-asas tertentu. Resolusi ini kemudian diperkuat oleh PBB dengan Resolusinya No. 2444 (XXIII) tahun 1968 tentang *Respect for Human Rights in Armed Conflicts* dengan isi yang sama.<sup>18</sup>

Perlindungan tersebut dijabarkan seterusnya dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang menetapkan bahwa untuk menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan obyek sipil, pihak-pihak dalam sengketa setiap saat harus membedakan penduduk sipil (*civilians*) dari kombatan dan antara objek sipil dan sasaran militer dan karenanya harus mengarahkan operasinya hanya terhadap sasaran militer saja. Selanjutnya Pasal 51 ayat (4) Protokol Tambahan I Tahun 1977 menerangkan bahwa serangan membabi-butu adalah dilarang, maka Perancis dapat dihukum karena melakukan serangan udara yang menimbulkan kerugian yang tidak perlu berupa jiwa orang-orang sipil atau luka-luka dikalangan orang-orang sipil.

Pasal 24 Konvensi Jenewa 1949 mewajibkan pihak-pihak dalam pertikaian untuk mengambil tindakan yang perlu untuk menjamin bahwa anak-anak dibawah lima belas tahun, yatim piatu atau yang terpisah dari keluarga sebagai akibat perang tidak terlantar. Mereka harus memberi bantuan pada pemeliharaan jasmani, intelektual (pendidikan) dan rohani

(agama) anak-anak. Komite Internasional Palang Merah selama Perang Dunia II telah banyak berjasa dalam usaha untuk mempertemukan kembali anak-anak kecil dengan orang tua mereka dan mendirikan rumah-rumah tempat pemeliharaan anak-anak tersebut.

Apabila Dewan Keamanan telah menentukan bahwa suatu Negara telah melakukan ancaman atau pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi maka Dewan Keamanan dapat mengambil langkah-langkah berupa sanksi ekonomi tanpa menggunakan kekuatan senjata agar keputusan Dewan dapat ditaati. Namun jika langkah tersebut dirasa tidak cukup maka Dewan Keamanan kemudian dapat menjatuhkan saksi militer dengan mengambil tindakan melalui kekuatan darat, laut atau udara. Tindakan tersebut dapat berupa unjuk kekuatan blokade serta operasi lainnya.<sup>19</sup>

Pasal 51 Konvensi Jenewa 1949 mengenai ketentuan-ketentuan tentang sanksi pidana menyatakan bahwa pihak peserta agung tidak diperkenankan membebaskan dirinya atau pihak peserta agung lain dari tanggung jawab apapun yang disebabkan olehnya sendiri atau oleh pihak peserta agung lainnya berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang termaksud dalam pasal yang terdahulu.

Tanggung jawab (*responsibility*) yang dimaksud dapat berarti bahwa walaupun tindakan pidana telah dilakukan terhadap pelanggar, negaranya tetap bertanggung jawab atas pembayaran ganti rugi yang timbul sebagai akibat perbuatan-perbuatan itu kepada korban atau

---

<sup>18</sup> Syamin A.K, *Hukum Internasional Humaniter* (Jilid 1), Armico, Bandung : 1985, hlm. 76.

<sup>19</sup> Maryam Az Zahra, " Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Penggunaan Kekuatan

Bersenjata (Studi Kasus Intervensi Militer Rusia Di Wilayah Ossetia Selatan) ", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012, hlm. 36.

keluarga korban. Pada dasarnya Pasal 51 Konvensi Jenewa 1949 bertujuan untuk mencegah pihak yang kalah melepaskan haknya dalam perjanjian perletakan senjata untuk menuntut pengusutan atau penuntutan terhadap orang-orang yang melanggar konvensi dari pihak yang menang atau menuntut ganti kerugian yang disebabkan pelanggaran berat oleh anggota angkatan bersenjata pihak lawan.<sup>20</sup> Maksud dari ketentuan ini adalah untuk memperkuat dan menegaskan kewajiban-kewajiban di bawah Pasal 49 Konvensi Jenewa Tahun 1949 untuk memberantas dan menghukum para pelanggar terhadap ketentuan-ketentuan konvensi.<sup>21</sup>

Protokol Tambahan I Tahun 1977 tentang *Responsibility* (tanggung jawab) pada Pasal 91 menyatakan bahwa:

*“A Party to the conflict which violates the provisions of the Conventions or of this Protocol shall, if the case demands, be liable to pay compensation. It shall be responsible for all acts committed by persons forming part of its armed forces.”*

Dikatakan bahwa apabila salah satu anggota yang berkonflik melanggar ketentuan konvensi atau protokol ini maka negara anggota wajib bertanggung jawab untuk membayar kompensasi. Tanggung jawab ini dapat dikenakan atas semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi bagian dari angkatan bersenjata. Suatu Negara yang bertanggung jawab atas tindakan yang salah secara internasional berkewajiban untuk melakukan restitusi, yaitu untuk membangun kembali situasi yang ada sebelum

tindakan salah tersebut dilakukan, restitusi dapat diberikan sejauh:

- (a) Tidak mustahil secara material;
- (b) Tidak melibatkan beban dari semua proporsi untuk manfaat yang berasal dari restitusi bukan kompensasi.

Dan apabila restitusi tidak dapat diupayakan, Negara yang bertanggung jawab atas tindakan yang salah secara internasional berkewajiban untuk memberikan kompensasi terhadap kerusakan yang disebabkan, sejauh kerusakan tersebut tidak dilakukan dengan restitusi dan kompensasi tersebut harus mencakup kerusakan yang dinilai secara finansial termasuk hilangnya keuntungan sejauh hal itu ditetapkan. Hal tersebut telah secara tegas sebagaimana diatur dalam *Article 35 dan 36 Responsibility Of States For Internationally Wrongful Acts 2001*.

Negara yang bertanggung jawab atas tindakan yang salah secara internasional berkewajiban untuk memberikan kepuasan atas cedera yang disebabkan oleh tindakan itu sejauh tidak dapat dilakukan dengan restitusi atau kompensasi. Kepuasan dapat terdiri atas pengakuan pelanggaran, ekspresi penyesalan, permintaan maaf formal atau modalitas lain yang sesuai namun tidak boleh tidak proporsional dengan *internationally wrongful acts* yang diderita negara dan memungkinkan untuk tidak mengambil bentuk pertanggungjawaban yang dianggap dapat menghina atau memermalukan Negara yang bertanggung jawab.

<sup>20</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-konvensi Djenewa Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Binatjipta, Bandung :

1968, hlm. 40.

<sup>21</sup> Syamin A.K, *Op.Cit*, hlm. 105.

#### D. Kesimpulan

Pada dasarnya tindakan Perancis telah memenuhi syarat suatu kejahatan agresi berdasarkan Pasal 1 *United Nations General Assembly Resolution* 3314 tentang definisi agresi karena menggunakan kekuatan bersenjata terhadap kemerdekaan politik dalam negeri Republik Mali. Dan kesalahan yang dilakukan Negara Perancis dalam hal ini dapat terlihat dari tindakan intervensi yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan (*use of force*) tanpa adanya otoritas Dewan Keamanan PBB yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa sehingga dapat dipersalahkan sebagai suatu kejahatan agresi, tindakan intervensi tidak dilakukan secara kolektif, tidak adanya upaya penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana yang disediakan dalam aturan hukum internasional yang diupayakan terlebih dahulu serta pasukan militer yang tergabung dalam pelaksanaan tindakan tersebut tidak menaati dan menghormati Konvensi Jenewa serta hukum internasional. Intervensi kemanusiaan yang diupayakan Negara Perancis tidak dilaksanakan secara proporsional dengan tujuan yang hendak dicapai yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan (*use of force*) sehingga menimbulkan kerusakan atau kerugian yang tidak perlu.

Terhadap negara yang melakukan pelanggaran atas *internationally wrongful acts* dapat dikenakan sanksi berupa penangguhan hak-hak keanggotaan berdasarkan

Pasal 5 Piagam PBB dikarenakan dalam hal ini Dewan Keamanan PBB sudah melakukan tindakan pencegahan terlebih dahulu. Selain itu, Perancis juga bisa dikeluarkan dari keanggotaan PBB walaupun Perancis sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB menurut Pasal 6 Piagam PBB dikarenakan telah melakukan pelanggaran khususnya HAM lebih dari satu kali. Selanjutnya tindakan Perancis dalam melakukan serangan udara yang menyebabkan setidaknya 5 (lima) warga sipil tewas termasuk 3 (tiga) anak diantaranya telah melanggar Pasal 24 Konvensi Jenewa 1949. Dan menurut Pasal 51 Konvensi Jenewa dan Pasal 91 Protokol Tambahan I 1977, Perancis wajib memberikan ganti rugi pada korban selain menghukum pilot yang melakukan serangan udara.

Berdasarkan *Responsibility Of States For Internationally Wrongful Acts 2001* Negara Perancis dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian dalam bentuk restitusi maupun kompensasi terhadap Republik Mali atas tindakan *use of force* yang telah menyebabkan timbulnya korban jiwa yang digolongkan sebagai kejahatan agresi. Namun apabila restitusi dan kompensasi tidak dapat diupayakan, maka ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk kepuasan lainnya yang proporsional dengan *internationally wrongful acts* yang diderita Republik Mali dalam bentuk pengakuan pelanggaran, ekspresi penyesalan maupun permintaan maaf formal akan tetapi bukan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dianggap dapat menghina atau mempermalukan Negara yang bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku.

- Ahmad Samawi, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta : 2008.
- Arie Siswanto, *Yurisdiksi Material Mahkamah Pidana Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta : 2005.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (edisi Kedua, cetakan ke-4), PT. Alumni, Bandung : 2011.
- D.J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, Sweet and Maxwell Limited, London : 2004.
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta : 2004.
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta : 1988.
- Malcolm N. Shaw QC, *Hukum Internasional*, Nusa Media, Bandung : 2013.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-konvensi Jenewa Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Binatjipta, Bandung : 1968.
- Syamin A.K., *Hukum Internasional Humaniter* (Jilid 1), Armico, Bandung : 1985.
- Trevor Findlay, *The Use Of Force In Peace Operations*, Oxford university press, Oxford : 2004.

### B. Jurnal

- Alfandrio Christian Putra Makalew, “ Kedudukan Pre-Emptive Strike (Serangan Pendahuluan) Dalam Hukum Internasional “, Jurnal, Universitas Sam Ratulangi, Manado, *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 5/Mei/2019.
- Aryuni Yuliantiningsih, “ Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional “, Jurnal, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jurnal *Dinamika Hukum* Vol. 9 No. 2 Mei 2009.
- Finahliyah Hasan, “ Analisis Kebijakan *Pre-Emptive Self Defence* George W. Bush, JR Terhadap Afghanistan“, Jurnal, Universitas Hasanuddin, Makassar, Jurnal *Winua Jurusan Hubungan Internasional* Volume 1 No. 3 September-Desember 2016.
- Imam Mulyana dan Irawati Handayani, “ Peran Organisasi Regional Dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional “, Jurnal, FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Jurnal *Cita Hukum* Vol. 3 No. 2 Desember 2015.
- Sumaryo Suryokusumo, “ Agresi Dalam Perspektif Hukum Internasional “, Jurnal *Mimbar Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Volume 3 Nomor 1 Oktober 2005.

### C. Perundang-Undangan

- Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa  
Konvensi Jenewa 1949  
Resolusinya PBB No. 2444 (XXIII) Tahun 1968 Tentang *Respect for Human Rights in Armed Conflicts*  
*United Nations General Assembly Resolution* 3314 Tahun 1974  
Protokol Tambahan I Tahun 1977  
*Responsibility Of States For Internationally Wrongful Acts* 2001  
*International Criminal Court Review Conference* Kampala 2010

### D. Sumber Lainnya

- Maryam Az Zahra, “ Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Penggunaan Kekuatan Bersenjata (Studi Kasus Intervensi Militer Rusia Di Wilayah Ossetia Selatan) “, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012.

Novrizal Aji, “ Kewenangan Uni Eropa Dalam Penyelesaian Konflik Di Negara Yang Bukan Anggotanya Menurut Hukum Internasional ”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2012.

[http://www.euronews.com/2013/01/11/mali-government-asks-france-for military-aid/](http://www.euronews.com/2013/01/11/mali-government-asks-france-for-military-aid/), Diakses pada 5 November 2019.